



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ahmad Amin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 September 2022, Pukul 14.06 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ahmad Amin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Pak Ahmad Amin, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: AHMAD AMIN [00:04]

Ya, Pak.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:09]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, Pak Ahmad Amin, hari ini agenda kita adalah sidang Perbaikan Permohonan dan di sidang sebelumnya, kami sudah memberikan beberapa saran kepada Bapak dan hari ini Bapak menyampaikan apa saja yang diperbaiki, tapi tidak dibaca, ya! Kalau dibaca ini (...)

4. PEMOHON: AHMAD AMIN [00:40]

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Bisa lama sekali dan nanti kami akan masuk kepada sesi pengesahan bukti, walaupun itu ada. Silakan, apa-apa saja yang diperbaiki? Tolong disebutkan di halaman berapa diperbaiki. Ini hurufnya kecil-kecil sekali ini, Pak Ahmad Amin. Silakan!

6. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:02]

Ya, Pak. Ya, terima kasih. Perbaikannya di bagian Legal Standing, saya menambahkan poin 15 dan 16, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

15 dan 16.

8. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:17]

Ya, halaman 4.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Oke.

10. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:19]

Kemudian untuk menanggapi saran-saran dari Majelis Panel Hakim, halaman 5, Pak.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Halaman 5. Poin berapa itu? Oh, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan?

12. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:36]

He eh. Alasan ini.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Oke.

14. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:38]

Saya tanggapinya ini dan saya fokus ke satu isu, Pak, tentang kewenangan DPD dalam mengusulkan rancangan undang-undang terkait Pendidikan.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Oke.

16. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:49]

Ya, di situ.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Itu, ya?

18. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:51]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Silakan!

20. PEMOHON: AHMAD AMIN [01:52]

Tapi dalam legal ... Positanya, dalil-dalilnya adalah Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), juga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 45, Negara Indonesia, Negara Hukum. Jadi, saya mengambil secara ringkas apakah DPD yang dalam Pasal 23D[sic!], kewenangan legislasinya hanya untuk bidang-bidang tertentu, tapi dia ternyata bisa mengusulkan rancangan undang-undang terkait Pendidikan. Dan itu berada di setuju menjadi undang-undang.

Nah, dalam ... jadinya undang-undang a quo itu apakah batasan kewenangan DPD masih berfungsi atau tidak, Pak? Jadi intinya itu.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Oke.

22. PEMOHON: AHMAD AMIN [02:47]

Nanti setelah ternyata undang-undang ini tetap diakui sebagai bagian sistem hukum Indonesia, walaupun diusulkan oleh lembaga legislatif yang kewenangan legislasi tidak terkait Pendidikan, baru nanti mungkin kedepannya saya akan menguji pasal-pasal yang menggunakan besaran gaji pokok sebagai tunjangan, Pak.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Oke. Silakan bacakan petitumnya kalau begitu.

24. PEMOHON: AHMAD AMIN [03:23]

Terima kasih. Petitum halaman 12.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Ya.

26. PEMOHON: AHMAD AMIN [03:30]

Ya. Petitum, berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi, memutuskan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo adalah inkonstitusional dan batal demi hukum, serta tidak kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan penguatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Cukup, Pak Amin?

28. PEMOHON: AHMAD AMIN [04:05]

Ya, Pak.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Ya. Berarti, Bapak minta dibatalkan semuanya, ya? Undang-undangnya, ya?

30. PEMOHON: AHMAD AMIN [04:13]

Ya, karena dimulai dari lembaga yang tidak ... menurut konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memiliki kewenangan legislasi terkait Pendidikan.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Oke.

32. PEMOHON: AHMAD AMIN [04:23]

Dalam pengusulan undang-undang.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Oke. nah, ini perlu Bapak apa saja, ya ... tidak perlu Bapak respons. Ini kalau menyangkut kewenangan itu, apakah ada di uji materiil atau uji formil? Itu Bapak harus belajar lagi, ya, baca lagi nanti. Ini kalau menyangkut lembaga, itu ujinya uji materiil atau uji formil. Nggak perlu apa jawab sekarang, bisa Bapak pikirkan saja.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Pak Daniel?

Cukup, ya? Nah sebelum sidang ini kita tutup, Pemohon dalam Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, ya?

34. PEMOHON: AHMAD AMIN [05:05]

Ya, Pak.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Bukti sudah diperiksa dan kita nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Ahmad Amin? Cukup, ya?

36. PEMOHON: AHMAD AMIN [05:22]

Saya kira cukup.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Ya, oke. Kalau tidak lagi yang disampaikan, nah apa ... permohonan Bapak ini, perbaikannya, tentu akan kami sampaikan ke rapat paripurna ... ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Kami nanti akan menyampaikan, jadi kami akan jadi penyambung lidah Pak Ahmad Amin ini di depan RPH. Apa permohonan, apa maksud, dan segala macamnya. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan masa depan Permohonan Bapak ini, ya Pak Ahmad Amin, ya?

38. PEMOHON: AHMAD AMIN [05:57]

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Nanti perkembangan selanjutnya akan diberitahu oleh Mahkamah terkait dengan permohonan ini.

Dengan demikian, persidangan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 5 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).